

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt No. 11 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BONGOMEME KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan adalah :

PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2022, PKPU 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 33/PP.04-BA/7501/2023.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo ini menetapkan tentang :

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo ini berlaku sejak tanggal tanggal 24 Januari 2023.
 - Lamp. : 4 hlm.